



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 447 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGAJAR/PENYAJI
SOSIALISASI EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan, perlu mengadakan kegiatan sosialisasi ;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu dibentuk panitia penyelenggara dan pengajar/penyaji sosialisasi edukasi penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Pengajar/Penyaji sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi;
 2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan;
 3. Mempersiapkan Materi, Tenaga Pengajar, Akomodasi dan Konsumsi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
 - b. Pengajar/Penyaji mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Menyampaikan materi pelajaran kepada peserta sosialisasi sesuai dengan modul dan jadwal yang telah ditentukan; dan
 2. Menjawab pertanyaan/menjelaskan atas pertanyaan yang diajukan peserta terkait dengan materi yang disajikan.
- KETIGA** Memberikan honorarium kepada Pengajar/Penyaji sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini, dengan besaran sebagai berikut :
- a. Narasumber : Rp 250.000,00/Jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 447/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
PENGAJAR/PENYAJI SOSIALISASI EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
PENGAJAR/PENYAJI SOSIALISASI EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos. MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	DIANNITTA AGUSTINAWATI, SE	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	RAHMAWATI KUSUMA DEWI, S.Si	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Fajar Kurniawan, S.Pd b. Ridwan Fatchul Rosidin, SE c. Isa Purnomo Aji d. Meylany Ratih Pratiwi, ST e. Muhammad Rosyid, S.Kom	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
5	Narasumber	a. Drs. SANYOTO, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		b. RATNA BUDIONO, Amd	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		c. HANGGONO SURYO WIBOWO	Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo
		d. ARIFIN, SE	Kepala Desa Sironoboyo Kecamatan Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO